

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 16/OT.00/K.BM/08/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
BAWASLU PROVINSI MALUKU
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, diperlukan indikator yang jelas, terukur yang menjadi standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tahapan maupun non tahapan pemilihan umum.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang disusun merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Tim Penyusun Indikator Utama (IKU) dilingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2026 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025, Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menetapkan Tim Penyusunan Indikator Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU : Tim bertugas merumuskan, menyelaraskan, dan memvalidasi target serta indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis yang ditetapkan oleh Bawaslu sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,



Dr. Subair, M.Si

Lampiran
Surat Nomor : 16/OT.00/K.BM/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026
Tentang : Tim Penyusunan Indikator Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2026

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1	Dr. Subair M. Putra Lumaela Kristina J. Matruty Riyaldy Achmad	Pengarah Ketua Anggota Anggota	Ketua Bawaslu	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi; 3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti; 6. Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi; 7. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi; 8. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI; 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi; 10. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
2	Astuti Usman, S.Ag. MH Rony Thenu Klarisha Siahaya	Pengarah Ketua Anggota	Koordinator Divisi PP & Datin	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 2. Indeks maturitas SPBE; 3. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun

	Halim Marasabessy	Anggota		sebelumnya; - Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; - Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; - Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; - Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); - Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Dan/Atau - Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
3	Daim Baco Rahawari, S.Sos Paty Whitle Untayanan Gema Perkasa Boby Tuhuteru Hendro Lewaherilla	Pengarah Ketua Anggota Anggota Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas	- Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; - Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; - Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan

				perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 8. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 9. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 10. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi; 11. Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti; 12. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 13. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku; 14. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu;
4	Samsun Ninilouw, SH., MH Melky Supusepa Akbar Prastyo Sanduan	Pengarah Ketua Anggota	Koordinator Divisi Hukum & PS	1. Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 6. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 8. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 9. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum;

				10. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
5	Dr. Stevin Melay Assyatri Almohdar Ramdhani Sahupala Rosita Heluth Dadang Suherman Semuel R. Ohoiulun	Pengarah Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Koordinator Divisi SDMOD	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi; 2. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya; 6. Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 7. Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota; 8. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Dan/Atau 9. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Ditetapkan : di Ambon
Pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,



Dr. Subair, M.Si

